



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa besaran Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan laju inflasi setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap besaran Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Survey hari Kamis tanggal 5 (lima) bulan Februari tahun 2015 tentang Besaran Harga Sewa Rumah guna untuk menentukan harga rata-rata sewa perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong;
 2. Berita Acara Penetapan Hasil Survey hari Jumat tanggal 6 (enam) bulan Februari tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.

9. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong yang diberikan dalam bentuk uang.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulannya sebesar :
- a. Ketua : Rp. 6.000.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp. 5.500.000,-
 - c. Anggota : Rp. 5.000.000,-
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut di atas dibayar terhitung sejak bulan Januari Tahun 2016.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut di atas tidak diberikan lagi apabila telah tersedia perumahan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 06 April 2016


BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 06 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 13

